



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP

: 203.4/OT.210/H.12.32/02/2026

Tanggal Pembuatan

: 09 Februari 2026

Tanggal Revisi

:

Tanggal Efektif

: 09 Februari 2026

Disahkan oleh

KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU,

Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.
NIP 197304301999031001

Nama SOP

KOMPENSASI PELAYANAN

Dasar Hukum • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi pelaksana • Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami SOP Permohonan Informasi Publik • Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kepulauan Riau.	Peralatan/Perlengkapan • Laptop/komputer • Jaringan internet • Kotak saran
Peringatan • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Pencatatan dan Pendataan Laporan berkala



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	: 203.4/OT.210/H.12.32/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	: 09 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KOMPENSASI PELAYANAN SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU		
Pengertian	:	Imbalan yang diberikan kepada pemohon pelayanan jika pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu
Tujuan	:	Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Prosedur	:	• Menerima komplain masyarakat • Mencatat komplain kedalam buku registrasi komplain • Meneruskan komplain masyarakat kepada penanggungjawab PPID • Verifikasi komplain • Memberikan kompensasi komplain
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kepulauan Riau

NOMOR : 203.4/OT.210/H.12.32/02/2026
SOP KOMPENSASI PELAYANAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		RESEPSIONIS	PETUGAS IP	PENANGGUNG JAWAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima komplain masyarakat				Form Komplain	10 menit	Form komplain	
2	Mencatat komplain ke dalam buku registrasi komplain				Buku registrasi complain	10 menit	Data complain	
3	Meneruskan komplain Masyarakat kepada penanggung jawab PPID				Dokumen	1 hari	Dokumen	
4	Verifikasi komplain apakah memenuhi syarat atau tidak				Dokumen	1 hari	Dokumen	
5	Memberikan kompensasi komplain berupa souvenir				Souvenir	1 hari	laporan	
6	Selesai				Laporan		Laporan	